



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2021/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EKIOPAS JAISONA;**
2. Tempat lahir : Marsi;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/28 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Marsi, Kabupaten Kaimana;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/33/X/2021/Reskrim yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal atas nama Kepala Kepolisian Resor Kaimana tanggal 7 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 8 Oktober 2021 Nomor : Sp-Han/32/X/2021/Reskrim, sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 25 Oktober 2021 Nomor : B-452/R.2.14/Eku.1/10/2021, sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
3. Penuntut Umum tanggal 26 November 2021 Nomor : Print-217/R.2.14/Eku.2/11/2021, sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kaimana tanggal 2 Desember 2021 Nomor 48/Pen.Pid.Sus/2021/PN Kmn, sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya Samuel Luanmasar, S.H., yang berkantor di Jalan Utarum Krooy, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 27/Pen.Pid.Sus/2021/PN Kmn, tanggal 8 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Kmn tanggal 2 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Kmn tanggal 2 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-12/R.2.14/Eku.1/09/2021 tanggal 2 Desember 2021 dan mempelajari surat-surat lainnya yang berkaitan dengan berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan dan juga mendengar keterangan Terdakwa serta memperlihatkan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum serta memperhatikan segala sesuatu hal yang terjadi selama proses persidangan perkara berlangsung;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara PDM-12/R.2.14/Eku.2/11/2021 tanggal 13 Desember 2021 yang dibacakan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 dan salinannya telah pula diserahkan kepada Majelis Hakim di persidangan, yang pada pokoknya Penuntut Umum melalui Surat Tuntutannya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang R.I No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang R.I Jo Pasal 76D Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah baju berwarna biru berlengan pendek dan terdapat tulisan di bagian belakang "PULAU MANSINAM TAHUN 1855;
- 1 (satu) buah celana pendek polos berwarna pink (merah muda);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu anak korban;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **EKIOPAS JAISONA** pada hari Selasa 05 Oktober 2021 sekira Pukul 20.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di pantai Kampung Marsi (ujung pasir) kabupaten kaimana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari pada hari selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di depan rumah Yusuf terdakwa mengkonsumsi miras (minuman keras) jenis sopi sebanyak 2 (dua) Kantong plastic es ukuran masing-masing sekitar 1 (satu) liter bersama teman-teman terdakwa, kemudian sekitar pukul 19.30 Wit terdakwa mengendarai sepeda motor jupiter warna merah dan bertemu anak korban di jalan depan rumah Ketua RT 2 Kampung Marsi, selanjutnya terdakwa memanggil anak korban dengan maksud mengantarkan anak korban ke rumah nenek anak korban, kemudian anak korban naik di atas sepeda motor yang terdakwa kendarai.;
- Selanjutnya terdakwa membawa anak korban ke Pantai Kampung Marsi (ujung Pasir) setelah sampai di pantai kampung marsi, terdakwa turun dari sepeda motor terdakwa memegang tangan anak korban dan membaringkan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Kmn



anak korban di atas pasir, setelah anak korban terbaring kemudian terdakwa membuka celana dalam dan celana anak korban dan setelah celana dalam dan celana anak korban terbuka kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam yang terdakwa gunakan, setelah terdakwa dan anak korban sudah tidak menggunakan celana dan celana dalam terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah menegang ke dalam alat kelamin anak korban, setelah alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kelamin anak korban terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa naik turun sebanyak sekitar 4 (empat) kali, kemudian anak korban menangis dikarenakan merasa sakit dan berbicara kepada terdakwa dengan mengatakan "sudah kakak" selanjutnya terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa dari dalam alat kelamin anak korban, kemudian terdakwa dan anak korban berdiri untuk menggunakan celana dan celana dalam masing-masing, kemudian setelah anak korban selesai menggunakan celana dan celana dalam anak korban langsung berlari menuju ke arah rumah saksi Veki Surawi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : X-300/2092/RSUD-KMN/2021 tanggal 06 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Elia A.P Hutapea selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kaimana dengan hasil kesimpulan kesimpulan sebagai berikut :

- Telah diperiksa seorang perempuan umur 9 tahun, warna kulit cokelat gelap, status gizi cukup, pada pemeriksaan tidak ditekan kekerasan fisik, pada bibir kemaluan didapatkan luka leceet, dan selaput dara ditemukan luka robekan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **EKIOPAS JAISONA** pada hari Selasa 05 Oktober 2021 sekira Pukul 20.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di pantai Kampung Marsi (ujung pasir) kabupaten kaimana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di depan rumah Yusuf terdakwa mengkonsumsi miras (minuman keras) jenis sopi sebanyak 2 (dua) Kantong plastic es ukuran masing-masing sekitar 1 (satu) liter bersama teman-teman terdakwa, kemudian sekitar pukul 19.30 Wit terdakwa mengendarai sepeda motor jupiter warna merah dan bertemu anak korban di jalan depan rumah Ketua RT 2 Kampung Marsi, selanjutnya terdakwa memanggil anak korban dengan maksud mengantarkan anak korban kerumah nenek anak korban, kemudian anak korban naik di atas sepeda motor yang terdakwa kendarai;
- Selanjutnya terdakwa membawa anak korban ke Pantai Kampung Marsi (ujung Pasir) setelah sampai di pantai kampung marsi, terdakwa turun dari sepeda motor terdakwa memegang tangan anak korban dan membaringkan anak korban di atas pasir, setelah anak korban terbaring kemudian terdakwa membuka celana dalam dan celana anak korban dan setelah celana dalam dan celana anak korban terbuka kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam yang terdakwa gunakan, setelah terdakwa dan anak korban sudah tidak menggunakan celana dan celana dalam terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah menegang ke dalam alat kelamin anak korban, setelah alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kelamin anak korban terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa naik turun sebanyak sekitar 4 (empat) kali, kemudian anak korban menangis dikarenakan merasa sakit dan berbicara kepada terdakwa dengan mengatakan "sudah kakak" selanjutnya terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa dari dalam alat kelamin anak korban, kemudian terdakwa dan anak korban berdiri untuk menggunakan celana dan celana dalam masing-masing, kemudian setelah anak korban selesai menggunakan celana dan celana dalam anak korban langsung berlari menuju ke arah rumah saksi Veki Surawi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : X-300/2092/RSUD-KMN/2021 tanggal 06 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Elia A.P Hutapea selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kaimana dengan hasil kesimpulan kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah diperiksa seorang perempuan umur 9 tahun, warna kulit cokelat gelap, status gizi cukup, pada pemeriksaan tidak diteukan kekerasan fisik, pada bibir kemaluan didapatkan luka leceet, dan selaput dara ditemukan luka robekan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **EKIOPAS JAISONA** pada hari Selasa 05 Oktober 2021 sekira Pukul 20.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di pantai Kampung Marsi (ujung pasir) kabupaten kaimana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul"** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari pada hari selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di depan rumah Yusuf terdakwa mengkonsumsi miras (minuman keras) jenis sopi sebanyak 2 (dua) Kantong plastic es ukuran masing-masing sekitar 1 (satu) liter bersama teman-teman terdakwa, kemudian sekitar pukul 19.30 Wit terdakwa mengendarai sepeda motor jupiter warna merah dan bertemu anak korban di jalan depan rumah Ketua RT 2 Kampung Marsi, selanjutnya terdakwa memanggil anak korban dengan maksud mengantarkan anak korban kerumah nenek anak korban, kemudian anak korban naik di atas sepeda motor yang terdakwa kendarai;
- Selanjutnya terdakwa membawa anak korban ke Pantai Kampung Marsi (ujung Pasir) setelah sampai di pantai kampung marsi, terdakwa turun dari sepeda motor terdakwa memegang tangan anak korban dan membaringkan anak korban di atas pasir, setelah anak korban terbaring kemudian terdakwa membuka celana dalam dan celana anak korban dan setelah celana dalam dan celana anak korban terbuka kemudian terdakwa membuka celana dan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana dalam yang terdakwa gunakan, setelah terdakwa dan anak korban sudah tidak menggunakan celana dan celana dalam terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah menegang ke dalam alat kelamin anak korban, setelah alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kelamin anak korban terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa naik turun sebanyak sekitar 4 (empat) kali, kemudian anak korban menangis dikarenakan merasa sakit dan berbicara kepada terdakwa dengan mengatakan “sudah kakak” selanjutnya terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa dari dalam alat kelamin anak korban, kemudian terdakwa dan anak korban berdiri untuk menggunakan celana dan celana dalam masing-masing, kemudian setelah anak korban selesai menggunakan celana dan celana dalam anak korban langsung berlari menuju ke arah rumah saksi Veki Surawi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : X-300/2092/RSUD-KMN/2021 tanggal 06 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Elia A.P Hutapea selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kaimana dengan hasil kesimpulan kesimpulan sebagai berikut :

- Telah diperiksa seorang perempuan umur 9 tahun, warna kulit cokelat gelap, status gizi cukup, pada pemeriksaan tidak diteukan kekerasan fisik, pada bibir kemaluan didapatkan luka leceet, dan selaput dara ditemukan luka robekan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dan tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban merupakan sepupu dari Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap



Anak Korban yang terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 WIT di Ujung Pasir Kampung Marsi;

- Bahwa kejadian berawal pada saat Anak Korban dari rumah ingin pergi ke kios untuk membeli jus, setelah Anak Korban sudah selesai membeli jus dan hendak pulang, Anak Korban bertemu dengan Terdakwa yang datang dengan motor berwarna merah. Terdakwa mengatakan pada Anak Korban "Delya mari tong dua pergi di nenek minta uang". Anak Korban langsung ikut Terdakwa dengan motor tapi Terdakwa tidak ke rumah nenek, tetapi Terdakwa membawa Anak Korban ke ujung pasir kampung marsi.;
- Bahwa sesampai di Ujung Pasir Kampung Marsi, Terdakwa menyuruh Anak Korban turun dari motor kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban serta melepas celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas tanah/batu-batu, kemudian Terdakwa langsung menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, sewaktu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban, Anak Korban merasa sakit di bagian kemaluan, kemudian Anak Korban bilang sakit tapi Terdakwa tetap melanjutkannya berulang kali. Saat Anak Korban merasa sakit dan berkata "Sudah kakak", kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak Korban berdiri dan menggunakan celana dan langsung lari meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa setelah Anak Korban lari dari Terdakwa, Anak Korban menuju ke rumah saksi EPA PRODITUS SURAWI sambil menangis dan sesampainya di rumah saksi EPA PRODITUS SURAWI, Anak Korban bertemu dengan saksi EPA PRODITUS SURAWI dan saksi EPA PRODITUS SURAWI bertanya kepada Korban, "Ko kenapa?", lalu Anak Korban menceritakan kejadian yang terjadi kepada Anak Korban dan kemudian Anak Korban diantar pulang oleh saksi EPA PRODITUS SURAWI;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut, Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Anak Korban merasa sakit di daerah kemaluannya kurang lebih selama 1 (satu) minggu;



- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, Terdakwa mengetahuinya karena barang bukti tersebut adalah pakaian yang dikenakan Anak Korban saat kejadian persetubuhan terjadi;
Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi ANITA SURAWI**, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ANITA SURAWI kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan keponakan dari saksi ANITA SURAWI;
- Bahwa saksi ANITA SURAWI mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 WIT di Ujung Pasir Kampung Marsi;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak kandung dari saksi ANITA SURAWI;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan terjadi, saksi ANITA SURAWI dan saksi JEFRY NANGGEWA sedang berada di Kota, sedangkan Anak Korban tinggal di rumah bersama dengan nenek Anak Korban di Kampung Marsi, pada saat saksi ANITA SURAWI dan saksi JEFRY NANGGEWA kembali ke rumah, saksi ANITA SURAWI bertanya kepada nenek Anak Korban "*Delya dimana?*" kemudian nenek Anak Korban menjawab "*Tadi de ada kebawah situ, beli di kios*" setelah 5 (lima) menit saksi ANITA SURAWI menunggu Anak Korban belum juga ada, sambil duduk cerita sekitar 20 (dua puluh) menit karena melihat Anak Korban belum juga datang saksi ANITA SURAWI bertanya lagi ke nenek Anak Korban "*De tadi pergi dengan siapa?*", nenek jawab "*De tadi pergi sendiri*". saksi ANITA SURAWI menunggu hampir 1 (satu) jam, tetapi Anak Korban belum juga datang, saksi ANITA SURAWI bertanya lagi ke nenek "*Kenapa Delya sampai sudah lama-lama ini belum datang juga?*", bersamaan dengan pertanyaan saksi ANITA SURAWI yang ketiga datangnya saksi EPA PRODITUS SURAWI dengan mengatakan "*Ada bawa Delya di rumah*", setelah itu saksi ANITA SURAWI dan saksi JEFRY NANGGEWA langsung menuju ke rumah yang jaraknya tidak jauh dari rumah nenek, sesampainya di rumah saksi ANITA SURAWI, saksi ANITA SURAWI langsung bertanya kepada Anak Korban "*Ko dari mana?*" namun Anak Korban tidak menjawab, yang saksi ANITA SURAWI lihat Anak Korban



saat itu dalam keadaan takut dan menangis waktu saksi ANITA SURAWI bertanya, Anak Korban menjawab “Eki bawa ke ujung pasir”, saksi ANITA SURAWI kembali bertanya kepada Anak Korban “De bikin apa, bawa ko ke situ?”, Anak Korban jawab “Eki bawa sa ke ujung pasir baru buka sa punya celana”, setelah mendengar apa yang Anak Korban katakan, saksi ANITA SURAWI sangat kaget kemudian saksi ANITA SURAWI periksa kembali keadaan dan tubuh Anak Korban, saksi ANITA SURAWI melihat ada darah di Anak Korban. saksi ANITA SURAWI keluar rumah ingin mencari Terdakwa kemudian saksi JEFRY NANGGEWA berkata “Tidak usah cari dia, tong ke kota sudah baru ke polres lapor”. Setelah itu saksi ANITA SURAWI dan saksi JEFRY NANGGEWA bersama Anak Korban langsung mendatangi Mapolres Kaimana dan melaporkan apa yang telah terjadi terhadap Anak Korban;

- Bahwa saksi ANITA SURAWI melihat Anak Korban dalam keadaan takut dan menangis, Anak Korban juga menceritakan kepada saksi ANITA SURAWI jika Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya akibat perbuatan Terdakwa yang mana Terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Korban hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut terjadi, Anak Korban sudah jarang keluar rumah dan bermain bersama teman-temannya karena Anak Korban merasa malu sehingga lebih sering berada di dalam rumah;

Terhadap keterangan saksi ANITA SURAWI, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi JEFRY NANGGEWA, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi JEFRY NANGGEWA kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan keponakan dari saksi JEFRY NANGGEWA;
- Bahwa saksi JEFRY NANGGEWA mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 WIT di Ujung Pasir Kampung Marsi;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak kandung dari saksi JEFRY NANGGEWA;



- Bahwa setahu saksi JEFRY NANGGEWA berdasarkan cerita dari Anak Korban saat itu Terdakwa memaksa Anak Korban untuk ikut dengan Terdakwa menggunakan motor ke Ujung Pasir Kampung Marsi, kemudian Terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga Anak Korban merasakan sakit;
- Bahwa pada saat Anak Korban bercerita, Anak Korban dalam keadaan takut dan menangis, Anak Korban juga menceritakan kepada saksi JEFRY NANGGEWA jika Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya akibat perbuatan Terdakwa yang mana Terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Korban hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut terjadi, Anak Korban sudah jarang keluar rumah dan bermain bersama teman-temannya karena Anak Korban merasa malu sehingga lebih sering berada di dalam rumah;

Terhadap keterangan saksi JEFRY NANGGEWA, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi EPA PRODITUS SURAWI, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi EPA PRODITUS SURAWI kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan keponakan dari saksi EPA PRODITUS SURAWI;
- Bahwa saksi EPA PRODITUS SURAWI mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 WIT di Ujung Pasir Kampung Marsi;
- Bahwa Anak Korban merupakan keponakan dari saksi EPA PRODITUS SURAWI;
- Bahwa kejadian berawal pada saat saksi EPA PRODITUS SURAWI sedang menonton tv di dalam rumah, kemudian saksi EPA PRODITUS SURAWI mendengar suara anak yang berteriak memanggil "Om, om, om" sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi EPA PRODITUS SURAWI mendatangi sumber suara dengan berjalan ke arah pintu belakang rumah saksi EPA PRODITUS SURAWI dan saksi EPA PRODITUS SURAWI membuka pintu dan melihat Anak Korban yang berdiri di depan pintu, kemudian saksi EPA PRODITUS SURAWI bertanya kepada Anak Korban



"*Delya dari mana?*" kemudian Anak Korban menjawab "*Eki yang membawa ke ujung pasir*" kemudian saksi EPA PRODITUS SURAWI memeluk Anak Korban dan pada saat saksi EPA PRODITUS SURAWI memeluk Anak Korban tersebut saksi EPA PRODITUS SURAWI merasakan bahwa Anak Korban tersebut merasa ketakutan dan tubuh Anak Korban, kemudian saksi EPA PRODITUS SURAWI melepas pelukan saksi EPA PRODITUS SURAWI dari Anak Korban kemudian masuk kedalam rumah untuk memadamkan TV selanjutnya saksi EPA PRODITUS SURAWI mengantarkan Anak Korban ke rumah Orang Tua Anak Korban, dan pada saat perjalanan ke rumah Anak Korban belum jauh dari rumah saksi EPA PRODITUS SURAWI, saksi EPA PRODITUS SURAWI melihat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah dari arah belakang saksi EPA PRODITUS SURAWI ke arah kampung dan menyalip saksi EPA PRODITUS SURAWI, sesampainya saksi EPA PRODITUS SURAWI dan Anak Korban di rumah orang tua Anak Korban, orang tua Anak Korban tidak berada di rumah, kemudian saksi EPA PRODITUS SURAWI meninggalkan Anak Korban di rumah orang tuanya dan saksi EPA PRODITUS SURAWI mencari orang tua Anak Korban ke rumah nenek Anak Korban, sesampainya di rumah nenek Anak Korban, saksi EPA PRODITUS SURAWI menyampaikan kepada saksi ANITA SURAWI bahwa saksi EPA PRODITUS SURAWI sudah mengantar Anak Korban pulang ke rumah, selanjutnya orang tua Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor pulang ke rumah untuk menemui Anak Korban dan saksi EPA PRODITUS SURAWI mengikuti dari belakang dengan berjalan kaki, sesampainya saksi EPA PRODITUS SURAWI di jalan depan rumah Anak Korban, saksi EPA PRODITUS SURAWI melihat orang tua Anak Korban marah-marah, kemudian saksi EPA PRODITUS SURAWI melihat Anak Korban dengan orang tuanya mengendarai sepeda motor ke arah kota, setelah itu saksi EPA PRODITUS SURAWI pulang kembali ke rumah saksi EPA PRODITUS SURAWI;

Terhadap keterangan saksi EPA PRODITUS SURAWI, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban adalah saudara sepupu;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di Ujung Pasir Kampung Marsi;
- Bahwa setahu Terdakwa, Anak Korban masih berusia 9 (sembilan) tahun dan masih bersekolah di SD Marsi;
- Bahwa sebelum kejadian persetubuhan terjadi, Terdakwa mengkonsumsi minuman keras jenis sopi sebanyak 2 (dua) kantong plastik es ukuran masing-masing 1 (satu) liter bersama teman-teman Terdakwa, hingga Terdakwa mabuk;
- Bahwa kejadian berawal sekitar pukul 19.30 Wit, Terdakwa mengendarai sepeda motor Jupiter warna merah dan bertemu Anak Korban di jalan, setelah itu Terdakwa memanggil Anak Korban mengatakan "*Delya mari kitong naik ke nenek sa mo minta uang dulu*" kemudian Anak Korban naik di atas sepeda motor yang Terdakwa kendarai, setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban ke Ujung Pasir Kampung Marsi, setelah sampai, Terdakwa turun dari sepeda motor dan Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan membaringkan Anak Korban di atas batu-batu, setelah Anak Korban terbaring kemudian Terdakwa membuka celana dalam dan celana Anak Korban dan setelah celana dalam dan celana Anak Korban terbuka kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Terdakwa gunakan, setelah Terdakwa dan Anak Korban sudah tidak menggunakan celana dan celana dalam Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun sebanyak sekitar 4 (empat) kali, kemudian Anak Korban menangis dikarenakan merasa sakit dan berbicara kepada Terdakwa dengan mengatakan "*Sudah kakak*" selanjutnya Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa dan Anak Korban berdiri untuk menggunakan celana dan celana dalam masing-masing, kemudian setelah Anak Korban selesai menggunakan celana dan celana dalam Anak Korban langsung berlari dan Terdakwa menyalakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah kemudian mencari Anak Korban namun tidak menemukan Anak Korban dan sesampainya Terdakwa di depan rumah saksi EPA PRODITUS SURAWI, Terdakwa melihat Anak Korban bersama saksi EPA PRODITUS SURAWI untuk di antar ke rumah Anak Korban, selanjutnya Terdakwa langsung

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Kmn



menuju Taman Kota Kaimana dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna merah tersebut dan bergabung dengan teman-teman untuk minum-minuman keras di Taman Kota Kaimana;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa dalam keadaan sadar namun dalam keadaan mabuk;
- Bahwa setelah Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Anak Korban merasa sakit karena Anak Korban menangis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti lain yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya namun Terdakwa tetap menyatakan tidak mengajukan saksi dan alat bukti lain yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Surat yang telah dibacakan di persidangan antara lain sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No. X-300/2096/RSUD-KMN/2021 tanggal 6 Oktober 2021 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ELIA A. P. HUTAPEA dokter yang memeriksa pada RSUD Kaimana, dengan hasil pemeriksaan:

Tubuh Korban :

1. Korban datang dalam keadaan sarad, keadaan umum baik;
2. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik pada tubuh;
3. Pada bibir kemaluan korban terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma sentimeter kali nol koma empat sentimeter;
4. Pada selaput dara terdapat robekan baru sampai dasar, tidak terdapat perdarahan, pada arah pukul 3, 6 dan 9 sesuai dengan arah putaran jarum jam, tidak terdapat cairan semen;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan umur 9 tahun, warna kulit cokelat gelap, status cukup, pada pemeriksaan tidak ditemukan kekerasan fisik, pada bibir kemaluan didapat luka lecet, dan pada selaput dara ditemukan robekan.

- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Korban dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Fakfak terhadap Anak Korban tanggal 12 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh MOCH NUR CHABIBI, S.H. selaku Pembimbing Kemasyarakatan dan ANGGANETHA P. ARAGAI, S.H. selaku Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Fakfak;
- Kartu Keluarga Nomor 9208012305160016 atas nama Kepala Keluarga JEFRY NANGGEWA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 15 Agustus 2018;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju berwarna biru berlengan pendek dan terdapat tulisan di bagian belakang "PULAU MANSINAM TAHUN 1985";
2. 1 (satu) buah celana pendek polos berwarna pink (merah muda);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 WIT di Ujung Pasir Kampung Marsi;
- Bahwa Terdakwa adalah sepupu dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berumur 8 (delapan) tahun pada saat kejadian persetubuhan tersebut terjadi;
- Bahwa sebelum kejadian persetubuhan terjadi, Terdakwa mengonsumsi minuman keras jenis sopi sebanyak 2 (dua) kantong plastik es ukuran masing-masing 1 (satu) liter bersama teman-teman Terdakwa, hingga Terdakwa mabuk;
- Bahwa kejadian berawal sekitar pukul 19.30 WIT, Terdakwa mengendarai sepeda motor Jupiter warna merah dan bertemu Anak Korban di jalan, setelah itu Terdakwa memanggil Anak Korban mengatakan "*Delya mari kitong naik ke nenek sa mo minta uang dulu*" kemudian Anak Korban naik di atas sepeda motor yang Terdakwa kendarai, setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban ke Ujung Pasir Kampung Marsi bukan ke rumah nenek;
- Bahwa setelah sampai di Ujung Pasir Kampung Marsi, Terdakwa turun dari sepeda motor dan Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan membaringkan Anak Korban di atas batu-batu, setelah Anak Korban terbaring kemudian Terdakwa membuka celana dalam dan celana Anak Korban dan setelah celana dalam dan celana Anak Korban terbuka kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Terdakwa gunakan, setelah Terdakwa dan Anak Korban sudah tidak menggunakan celana dan celana dalam Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun sebanyak sekitar 4 (empat) kali, kemudian Anak Korban menangis dikarenakan merasa sakit dan berbicara kepada Terdakwa dengan mengatakan "*Sudah kakak*" selanjutnya Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa dan Anak Korban berdiri



untuk menggunakan celana dan celana dalam masing-masing, kemudian setelah Anak Korban selesai menggunakan celana dan celana dalam Anak Korban langsung berlari dan Terdakwa menyalakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah kemudian mencari Anak Korban namun tidak menemukan Anak Korban;

- Bahwa setelah Anak Korban lari dari Terdakwa, Anak Korban menuju ke rumah saksi EPA PRODITUS SURAWI sambil menangis dan sesampainya di rumah saksi EPA PRODITUS SURAWI, Anak Korban bertemu dengan saksi EPA PRODITUS SURAWI dan saksi EPA PRODITUS SURAWI bertanya kepada Korban, "Ko kenapa?", lalu Anak Korban menceritakan kejadian yang terjadi kepada Anak Korban dan kemudian Anak Korban diantar pulang oleh saksi EPA PRODITUS SURAWI;
- Bahwa kemudian sesampainya Anak Korban di rumah, Anak Korban menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada saksi ANITA SURAWI dan saksi JEFRY NANGGEWA selaku orang tua dari Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak Korban menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada saksi ANITA SURAWI dan saksi JEFRY NANGGEWA, Anak Korban dalam keadaan takut dan menangis, Anak Korban juga menceritakan kepada saksi ANITA SURAWI jika Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya akibat perbuatan Terdakwa yang mana Terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Korban hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut terjadi, Anak Korban sudah jarang keluar rumah dan bermain bersama teman-temannya karena Anak Korban merasa malu sehingga lebih sering berada di dalam rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo. Pasal 76D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 16 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang menyatakan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan telah pula bersesuaian dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, ditemukan fakta hukum bahwa subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini bernama **EKIOPAS JAISONA**, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan ke persidangan ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah mengenai identitas dirinya, demikian juga dari keterangan saksi-saksi yang telah didengar di persidangan tidak ada yang menyangkal tentang identitas terdakwa, dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu yakni *Setiap Orang* telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Kmn



Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata *atau* dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti, apabila salah satu unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dikehendaki, diketahui, disadari oleh seseorang mengenai perbuatan dan dampak dari perbuatannya. Terdapat 2 (dua) teori tentang kesengajaan yaitu:

1. Teori Kehendak (*Wilstheori*) yang menyatakan bahwa kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu;
2. Teori membayangkan (*Voorstellingstheorie*) yang menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan dan membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, selain 2 (dua) teori tersebut di atas, dikenal pula bentuk-bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuan si pelaku;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) yaitu apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana tetapi pelaku mengetahui secara pasti bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari adanya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang, bahwa mengenai arti kata *melakukan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, dan membujuk* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut, Majelis Hakim akan menunjuk arti kata-



kata tersebut menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJS Purwodarminto sebagai berikut:

- *Tipu Muslihat*, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, paksa, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung;
- *Serangkaian kebohongan*, perbuatan yang tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya;
- *Membujuk*, menggunakan kata-kata manis dengan maksud hendak memikat hati, menipu dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Anak* berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan *Persetubuhan* ialah peraduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, atau dengan kata lain yaitu masuknya alat kemaluan laki-laki ke dalam alat kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa kejadian berawal pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 WIT, Terdakwa mengendarai sepeda motor Jupiter warna merah dan bertemu Anak Korban di jalan, setelah itu Terdakwa memanggil Anak Korban mengatakan "*Delya mari kitong naik ke nenek sa mo minta uang dulu*" kemudian Anak Korban naik di atas sepeda motor yang Terdakwa kendarai, setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban ke Ujung Pasir Kampung Marsi bukan ke rumah nenek, setelah sampai di Ujung Pasir Kampung Marsi, Terdakwa turun dari sepeda motor dan Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan membaringkan Anak Korban di atas batu-batu, setelah Anak Korban terbaring kemudian Terdakwa membuka celana dalam dan celana Anak Korban dan setelah celana dalam dan celana Anak Korban terbuka kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Terdakwa gunakan, setelah Terdakwa dan Anak Korban sudah tidak menggunakan celana dan celana dalam Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun sebanyak sekitar 4 (empat) kali, kemudian Anak Korban menangis dikarenakan merasa sakit dan



berbicara kepada Terdakwa dengan mengatakan “*Sudah kakak*” selanjutnya Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa dan Anak Korban berdiri untuk menggunakan celana dan celana dalam masing-masing, kemudian setelah Anak Korban selesai menggunakan celana dan celana dalam Anak Korban langsung berlari dan Terdakwa menyalakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah kemudian mencari Anak Korban namun tidak menemukan Anak Korban;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian persetubuhan terjadi, Terdakwa mengkonsumsi minuman keras jenis sopi sebanyak 2 (dua) kantong plastik es ukuran masing-masing 1 (satu) liter bersama teman-teman Terdakwa, hingga Terdakwa mabuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. X-300/2096/RSUD-KMN/2021 tanggal 6 Oktober 2021 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ELIA A. P. HUTAPEA dokter yang memeriksa pada RSUD Kaimana, dengan kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan umur 9 tahun, warna kulit cokelat gelap, status cukup, pada pemeriksaan tidak ditemukan kekerasan fisik, pada bibir kemaluan didapat luka lecet, dan pada selaput dara ditemukan robekan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 9208012305160016 atas nama Kepala Keluarga JEFRY NANGGEWA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 15 Agustus 2018, diketahui Anak Korban lahir pada tanggal 19 September 2013, sehingga umur Anak Korban pada saat kejadian berumur 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa berdasakan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua yakni *Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo. Pasal 76D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Terdakwa hanya berkaitan dengan permohonan keringanan hukum dan tidak ada yang berhubungan unsur-unsur pasal yang didakwakan, maka permohonan Terdakwa tersebut tidak akan mengubah keyakinan Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dan akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam bagian mengenai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam kaitannya dengan alasan pembeda, maupun yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dalam kaitannya dengan alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ditahan, dan tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan/atau mengalihkan status penahanan Terdakwa serta dikhawatirkan juga Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, maka menurut ketentuan Pasal 193 ayat (2) Huruf b Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah baju berwarna biru berlengan pendek dan terdapat tulisan di bagian belakang "PULAU MANSINAM TAHUN 1985 dan 1 (satu) buah celana pendek polos berwarna pink (merah muda), maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pidana yang bukan semata-mata untuk menderitakan Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaan yang dianutnya, dan dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, dan penjatuhan pidana ini juga dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap ketentraman masyarakat;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental, tumbuh kembang dan masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyesali dan menyadari perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo. Pasal 76D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EKIPAS JAISONA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa EKIOPAS JAISONA dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju berwarna biru berlengan pendek dan terdapat tulisan di bagian belakang "PULAU MANSINAM TAHUN 1985;
 - 1 (satu) buah celana pendek polos berwarna pink (merah muda) Dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh kami, YUDITA TRISNANDA, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, ANDI PAMBUDI UTOMO, S.H., dan MUHAMMAD TAUFIQ AKBAR M., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WELDA FIFIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh SANDA WIARHAN YAHYA GULTOM, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI PAMBUDI UTOMO, S.H.

YUDITA TRISNANDA, S.H., M.Kn

MUHAMMAD TAUFIQ AKBAR M., S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

WELDA FIFIN, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24